



**NOMOR 26**

**TAHUN 2010**

---

**PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 26 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN PEMERINTAH KOTA CIREBON**

**WALIKOTA CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 A Tahun 2008 telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon;

b. bahwa didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dalam Pasal 12 ayat (2) telah ditetapkan berdasarkan Retribusi Pemakaian Pemerintah Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menyesuaikan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Serie D);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Kekayaan adalah Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon berupa benda / barang bergerak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral yang ditunjuk untuk mengelola / mengusahakan kekayaan Pemerintah Kota.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan, perencanaan, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral yang ditunjuk untuk mengelola/mengusahakan kekayaan Pemerintah Kota.

7. Pemakai adalah setiap orang atau badan yang memakai kekayaan Pemerintah Kota.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengoptimalkan pengguna kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota sehingga bermanfaat bagi kepentingan umum / masyarakat.
- (2) Tujuannya adalah memberikan pembinaan, pengendalian serta pengawasan terhadap pemakai yang menggunakan kekayaan daerah.

## BAB III

## PENGELOLAAN KEKAYAAN

## Pasal 3

Pengelolaan kekayaan barang bergerak yang dilaksanakan oleh SKPD adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf A Nomor 1 sampai dengan 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003.

## BAB IV

## TATA CARA PERMOHONAN PEMAKAIAN KEKAYAAN

## Pasal 4

- (1) Permohonan pemakaian kekayaan diajukan oleh pemakai secara pribadi kepada Walikota melalui SKPD.
- (2) Pemakaian kekayaan diikat dengan suatu perjanjian sewa.
- (3) Walikota dapat menunjuk Kepala SKPD untuk mengadakan perjanjian sewa dengan pemakai.
- (4) Kepala SKPD dalam menerima penunjukan dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab untuk :
  - a. menerapkan prinsip kecermatan, kehati-hatian dalam memproses permohonan pemakaian kekayaan;
  - b. membuat dan menandatangani perjanjian sewa serta menerima retribusi; dan
  - c. melaporkan kepada Walikota setiap pelaksanaan perjanjian sewa.

## Pasal 5

- (1) Untuk memakai kekayaan, pemakai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan umum, yaitu persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003.
  - b. persyaratan administrasi
    1. mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh SKPD.

2. formulir permohonan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
  - lembar ke 1 (satu) untuk pemakai;
  - lembar ke 2 (dua) untuk SKPD yang bersangkutan; dan
  - lembar ke 3 (tiga) untuk pelaksanaan operasional.
3. memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
  - 3.1 KTP Pemohon yang masih berlaku; dan
  - 3.2 akta pendirian badan usaha yang sah dan masih berlaku, bagi yang berbadan usaha.

- (2) Jangka waktu untuk memproses permohonan hingga penandatanganan perjanjian sewa paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Setiap penerbitan surat perjanjian sewa dimasukan dalam buku register.

## Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Pemakai menyerahkan pembayaran retribusinya kepada bendaharawan penerima SKPD dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Bendaharawan penerima pada SKPD menyetorkan hasil pembayaran retribusi ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah menerima setoran.
- (4) Tanda lunas pembayaran retribusi diberikan kepada pemakai sebagai bukti untuk mengoperasikan kekayaan.

## Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh pemakai adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Contoh bentuk permohonan sewa alat berat, surat perjanjian sewa menyewa peralatan, surat perintah tugas dan berita acara serah terima peralatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 11A Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 4 Agustus 2010

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 26